

Nomor : 0041.A/BRIK-VLK/I/2022
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Sinar Amaril Factory
Jl. Raya Semarang-Batang Km. 6,5, Desa Bakalan,
Kec. Kandeman, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

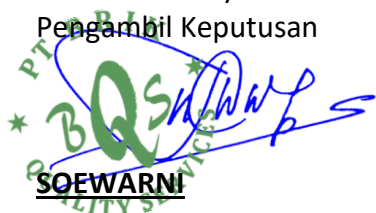
Attn. : - Bapak Lukas Bambang Djunaedy
- Bapak Suprihanto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Sinar Amaril Factory, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Desember 2021.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Sinar Amaril Factory adalah industri terpadu (pemegang IUIPHHK dengan kapasitas < 6.000 m³/tahun dan IUI kategori besar) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0043 dengan masa berlaku dari tanggal 30 Januari 2021 s.d. 29 Januari 2027.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok telah menerbitkan DKP.
 - e. PT Sinar Amaril Factory tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0043 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Januari 2022
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI